



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. M.Ali Kompleks RSUP. DR. Moch. Hoesin Palembang 30126
Telp. (0711) 354915 Fax (0711) 351749 – 321707

Web: dinkes.provsumsel.go.id, Email : office.admin@ppid-dinkes.sumselprov.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 013 / KEP / KES / II / 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENIMBANG : a. bahwa setiap program dan upaya kesehatan yang dilaksanakan harus dapat diukur dan mempunyai indikator kinerja yang jelas dan mendapatkan informasi kinerja yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat Provinsi;

b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu disusun Indikator Kinerja Utama kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa untuk pengukuran dan indikator kinerja utama tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan;
- g. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- h. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- j. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan IKU di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);
- q. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 62);

- r. Keputusan Gubernur Nomor 460/KPTS/DPPA/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tentang **Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesehatan** di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan program dan upaya kesehatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai acuan ukuran kinerja bagi setiap bidang, UPT, Seksi dan unit lainnya dalam menyusun rencana kinerja tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta untuk memperoleh informasi kinerja yang penting.
- Keempat : Indikator Kinerja Utama yang disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.
- Kelima : Berbagai program dan upaya kesehatan lainnya yang perlu dilaksanakan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 28 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



dr. H. Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660909 200604 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan